



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Tumpang Ulung, 09 September 1988, NIK. 6213084909880003, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan Guru Honorer di MI Islamiyah Puri, tempat tinggal di xxxx xxxx, RT.002, RW.001, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, domisili elektronik pada alamat email erlinawatierlinawati199@gmail.com sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Ampah, 12 Desember 1983, NIK. 6213051212830005, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA, KECAMATAN DUSUN TENGAH, KABUPATEN BARITO TIMUR sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/17/IV/2010 tanggal 29 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman sendiri di xxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hingga pisah tempat kediaman;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : Gusti Khairul Arifin bin Gusti Ahmad Saubari alias Gusti Muhammad Saubari lahir pada tanggal 28 April 2012;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak desember 2020 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain :

- 1) Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja, namun selama 2 (dua) minggu Tergugat tidak juga pulang kerumah. Penggugat berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon namun Telepon Tergugat tidak aktif, kemudian Penggugat menanyakan kepada keluarga Tergugat untuk mengetahui keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat. Tiba-tiba Tergugat pulang kerumah, Penggugat menanyakan kemana saja Tergugat selama 2 (dua) minggu tidak pulang dan tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga, tetapi Tergugat hanya diam dan langsung membereskan pakaian Tergugat di rumah kediaman bersama dengan maksud pulang ke rumah orang tua Tergugat di Ampah. Penggugat bingung dengan sikap Tergugat, karena sebelumnya tidak ada masalah atau bertengkar dengan Tergugat. Setelah mengantar pakaian, Tergugat datang kembali dengan membawa beberapa orang tetangga dan keluarga Tergugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menjadi saksi bahwa Tergugat ingin menjatuhkan talak kepada Penggugat.

2) Sejak Tergugat pergi dan menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga untuk keperluan rumah tangga terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa menetapkan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang Tahun anggaran 2022.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang Tahun anggaran 2022;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dusun Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 84/17/IV/2010 Tanggal 29 April 2010. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur. di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 2010 dan sudah memiliki seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dalam keadaan tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah kumpul bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pernah datang lagi dengan membawa tetangga dan keluarga Tergugat dengan maksud sebagai saksi Tergugat menjatuhkan Talak terhadap Penggugat ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah memiliki keturunan;
- Bahwa sejak Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat jarang pulang;
- Bahwa sejak Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat pernah datang lagi dengan membawa kendaraan kemudian pergi lagi;
- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut yang diperkuat dengan cerita istri saksi yang mendengar cekcok mulut tersebut yang disebabkan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml



karena Tergugat mempertanyakan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Majelis Hakim pelajari, ternyata gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Maka bukti tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 April 2010. Dan berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat dipandang mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah saudara kandung Penggugat dan Saksi 2 adalah adik ipar Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga dekat Penggugat, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya relevan dengan sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lebih dari setahun terakhir, sedangkan Saksi 2 menerangkan bahwa hampir 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang juga keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknnya pernah sekali;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa telah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, namun ternyata tidak berhasil karena Tergugat tidak mau memutuskan hubungannya dengan perempuan selingkuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 29 April 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmoni yang disebabkan terjadinya cecok mulut dan pertengkaran yang akhirnya menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pekawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

“Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)”. (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik dari kedua belah pihak yaitu dari suami dan isteri maupun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat bahkan telah menelantarkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat tidak bisa dipungkiri sehingga patut disebut pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai. Hal ini terbukti Tergugat lebih dari setahun tidak pernah saling komunikasi dengan saling mengunjungi satu sama lain dan tidak berhubungan layaknya suami istri sejak saat itu. Kondisi tersebut juga menunjukkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara terus-menerus Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak serta Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil. Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk kembali rukun dengan Tergugat dan tidak goyah pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

"Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut"

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث أصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

“Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين

حكام من حاكم إلى من دعي

Artinya :

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor W16-A11/794/HK.05/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang Tahun 2022 dengan membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asmuni, S.Ag. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Miftah Faridi, S.H.I.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera,

Asmuni, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00

J u m l a h : Rp 0,00

(nol rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Tml